

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian berkaitan dengan prosedur penyusunan dan pelaksanaan dari program bantuan rutilahu adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 bahwa diketahui anggaran pada program bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang bertindak sebagai Bendahara umum menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran disingkat) yang berupa uang. namun dalam prosedur penyusunan anggarannya, bantuan diberikan dengan mempertimbangkan dari kemampuan keuangan dan kebutuhan prioritas daerah provinsi tersebut yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Pasal BAB III tentang Penganggaran, Pasal 5.
2. Pelaksanaan atas anggaran program bantuan rutilahu dengan jumlah bantuan per unit Rutilahu sebesar Rp 15.000.000,00 dengan rincian Rp 14.000.000,00 untuk biaya bangunan dan sisanya untuk biaya operasional, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh BKM/LKM dan dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat yang dibantu oleh KSM dan fasilitator. Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu oleh Tim Teknis Pemerintah Kota, Konsultan Manajemen Provinsi (KMP), Koordinator Kota dan Fasilitator yang memiliki tugas masing-masing.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Permukiman, Bidang Perumahan, Seksi Rumah dan Swadaya harus tetap mempertahankan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku dan sebisa mungkin lebih sering melakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan sosial mungkin tidak satu atau dua kali agar memahami ketentuan dalam persyaratan yang diajukan, demi kelengkapan berkas dan terwujudnya peningkatan kualitas rumah yang layak huni.
2. Dinas Perumahan dan Permukiman, Bidang Perumahan, Seksi Rumah dan Swadaya harus terus memperhatikan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, Bidang Perumahan, Seksi Rumah dan Swadaya sehingga akan terealisasinya rencana.